

Strategi Mengelola Kepercayaan Keluarga Korban Semanggi I terhadap Pemerintah

Strategy of Maintaining Semanggi I Victim Family's Trust towards Government

Permata Dewi Andanti¹, Dadang Gunawan², Eri R. Hidayat³

Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional

Universitas Pertahanan

(permata.dewi@idu.ac.id)

Abstrak-Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara keluarga korban Semanggi I dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam aspek tingkat kepercayaan 20 tahun setelah tragedi. Dengan asumsi bahwa perubahan institusi menjadi lebih demokratis setelah tragedi, maka akan terdapat perubahan sikap, pandangan dan emosi terhadap konflik. Perubahan sikap, pandangan dan emosi terhadap konflik dapat diartikan sebagai rekonsiliasi. Kepercayaan menjadi sebuah tolak ukur hasil dari rekonsiliasi nasional ini. Oleh sebab itu, kepercayaan keluarga korban terhadap pemerintah perlu dideskripsikan untuk mengevaluasi strategi atau pendekatan pemerintah dalam rekonsiliasi nasional agar berjalan lebih efektif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk menggali strategi pembangunan kepercayaan antar pihak. Wawancara mendalam dilakukan kepada keluarga korban, pemerintah, Komnas HAM dan LSM pendukung. Surat kepada presiden dari Aksi Kamisan juga akan dianalisis untuk memprediksi tingkat kepercayaan keluarga korban. Hasil menunjukkan bahwa pada masa awal pemerintahan Presiden Jokowi, keluarga korban memiliki kepercayaan yang cukup baik. Namun, kepercayaan ini dengan cepat menurun karena ketidakkonsistenan tindakan dari orang-orang pemerintah mengenai resolusi konflik. Sinyal negatif yang dipersepsikan keluarga korban dari tindakan pemerintah membuat keluarga korban tidak mungkin mendukung resolusi konfliknon-judisial. Di sisi lain, kepercayaan yang rendah merupakan strategi adaptif untuk menjaga diri dari kerentanan alami yang hadir dalam hubungan asimetris antara pemerintah dan keluarga korban. Implikasinya, kepercayaan akan sulit ditingkatkan tanpa adanya strategi komprehensif yang menysasar kebutuhan utama keluarga korban. Manajemen *Calculus-Based Distrust, Confidence Building Measure* dan kebijakan yang mengaktivasi kerangka solidaritas diperlukan untuk membangun kepercayaan.

Kata kunci: kepercayaan, konflik, pembangunan kepercayaan, rekonsiliasi

¹ Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

² Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

Abstract-The purpose of this research was to examine the relation between Semanggi I victim families and Government of Republic of Indonesia in term of trust twenty years after the tragedy. It is reasonable to assume that democratization and institutional reform implemented after tragedy will mend the relationship between victim's families and the Government resulting of attitude, perspective and emotional changes toward conflict. Process of attitude, belief and emotion changes toward conflict is the definition of reconciliation. Trust is believed as one of indicator whether national reconciliation has achieved the desire effect or not. Therefore, trust of victim's families toward the Government needs to be assessed in order to evaluate implemented strategies by Government. This study used case study qualitative research design to explore strategy of building trust between conflicting parties. In-depth interview was conducted with victim families, government, Komnas HAM and supporting NGO. Letters for Indonesia's President from Aksi Kamisan were also analyzed to predict the trust of victim families. The result showed that the early stage of President Jokowi's Government obtained moderate level of trust and positivity. However, it dropped very fast because of the inconsistency action showed by some officials considering the resolution of the conflict. Negative signal from government action perceived by victim family also put victim families in position that would not support non-judicial conflict resolution. On the other side, low trust towards government was an adaptive strategy adopted by victim families to protect their inherent vulnerability. The implication of this finding is that building trust will be hard without a comprehensive strategies addressing victim families salient goal. Management of Calculus-based Distrust, Confidence Building Measure and policy that activate solidarity framework are needed to build trust.

Keyword: trust, trust-building, conflict, reconciliation.

Pendahuluan

Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu masih menjadi sebuah wacana di Indonesia. Meskipun dianggap sebagai mekanisme penyelesaian yang ideal untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional menurut Ketetapan MPR No. 5/MPR/2000, belum ada

langkah konkrit untuk mewujudkan rekonsiliasi.⁴ Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran HAM bergantung pada proses judicial melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.

Proses judicial melalui Pengadilan HAM Ad Hoc memiliki poin positif dibandingkan proses non-judicial, salah satu poin positif tersebut adalah

⁴ TAP MPR Nomor 5/MPR/2000 tentang Pemantapan dan Persatuan dan Kesatuan.

kepastian hukum. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur tentang sebuah pengadilan bagi pelanggaran HAM berat, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dalam pasal 43 disebutkan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun berlakunya undang-undang tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.⁵ Sementara itu, proses penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-judisial melalui rekonsiliasi tidak memiliki dasar hukum yang kuat semenjak Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena alasan tersebut, keluarga korban Semanggi I yang merupakan salah satu tragedi pelanggaran HAM berat di Indonesia menolak kebijakan politik pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi.⁶

⁵ Undang-undang No. 26 Tahun 2000 *tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia* Pasal 43 ayat (1).

⁶ Anonim. 23 Juli 2015. *Forum Indonesia* (Siaran Televisi), Metro TV: Jakarta. Diakses dari <http://m.metrotvnews.com/video/forum->

Kekosongan dasar hukum dapat memberikan rasa ketidakpastian kepada keluarga korban. Ketidakpastian melahirkan ketidakpercayaan (*distrust*).⁷ Ketidakpercayaan merupakan sebuah bentuk sikap negatif kepercayaan yang muncul dari penilaian subjektif mengenai signifikansi dan kualitas pengaruh orang lain terhadap tujuan dan kepentingan diri yang dikehendaki pada situasi tertentu sehingga memunculkan rasa memiliki kendali atas hasil yang diharapkan dari situasi tersebut.⁸ Ketidakpercayaan atau kepercayaan akan membantu seseorang memilih kecenderungan perilaku untuk mengendalikan lingkungan sosialnya.⁹ Penolakan keluarga korban terhadap rekonsiliasi bisa diasumsikan sebagai kecenderungan perilaku yang terbentuk akibat keluarga korban menilai adanya pengaruh negatif dari

indonesia/5b2YarVN-haris-azhar-pelanggaran-ham-masa-lalu-adalah-luka-bangsa

⁷ Donna Romano, "The nature of trust: conceptual and operational clarification", *Doctoral LSU Dissertations*. (Louisiana: Department of Psychology, 2003), hlm. 32.

⁸ Donna Romano, *op.cit*, hlm. 33

⁹ *Ibid.*, hlm. 19

pemerintah terhadap pencapaian tujuan keluarga korban.

Studi tentang kepercayaan telah mengungkap pengaruh kepercayaan terhadap perilaku berisiko, kerja sama, pnyederhanaan kehidupan sosial yang kompleks, ketertiban dan modal sosial.¹⁰ Namun, mempercayai seseorang membuat diri rentan. Luhmann mengatakan bahwa mempercayai seseorang berarti merelakan diri menerima risiko perbuatan orang lain yang dipercaya (*trustee*).¹¹ Oleh sebab itu kepastian hukum sangat memiliki peran untuk melindungi orang (*trustor*) dari kekuasaan *trustee* dalam bertindak. Hukum memberikan batasan pilihan tindakan yang dapat dilakukan *trustee* untuk memastikan apa yang dipercayakan *trustor* kepada *trustee*.¹² Dengan kata lain, hukum mengurangi risiko yang muncul dari kepercayaan interpersonal.

¹⁰ Guido Mollering, "The Nature of Trust: From Georg Simmel to a Theory of Expectation, Interpretation and Suspension, *Sociology*, vol. 35 (2), 2001, hlm. 404.

¹¹ Roger Cotterrell, "Trusting in Law: Legal and Moral Concepts of Trust", *Current Legal Problems*, vol. 46 (2), 1993, hlm. 78

¹² *Loc.cit.*

Furlong membedakan kepercayaan menjadi dua, prosedural dan interpersonal. Kepercayaan prosedural adalah kepercayaan terhadap prosedur atau aturan. Dengan adanya kepercayaan terhadap prosedur atau hukum maka akan memperlancar hubungan kerja sama antar pihak.¹³ Sayangnya, ide bahwa kepercayaan merupakan dasar dari hubungan sosial tidak dipertimbangkan oleh hukum.¹⁴ Dengan demikian, dinamika resolusi konflik Semanggi I antara pemerintah dengan keluarga korban menjadi sulit karena fenomena ketidakpercayaan keluarga korban tidak ditangkap secara baik oleh pemerintah saat membuat kebijakan.

Keluarga korban juga mengeluh tidak adanya struktur yang jelas untuk rekonsiliasi.¹⁵ Keluarga korban merasa konsep rekonsiliasi yang ditawarkan tidak jelas dan kurang memberikan rasa keadilan kepada korban. Kritik ini

¹³ Gary Furlong, *The Conflict Resolution Toolbox*, (Ontario: John Wiley & Sons, 2005) Hal. 142-144.

¹⁴ Roger Cotterrell, *op.cit*, hlm 77

¹⁵ Anonim, *op.cit.*

disampaikan lewat MK dan berujung pembatalan UU KKR.¹⁶ Dalam undang-undang tersebut rekonsiliasi diartikan sebagai hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.¹⁷ Definisi rekonsiliasi nasional telah banyak diperdebatkan karena kurangnya kejelasan makna dan menjadi masalah dalam tahap implementasi termasuk dalam rekonsiliasi di Afrika Selatan.¹⁸ Trudy Govier dan Wilhelm Verwoerd mengajukan definisi rekonsiliasi sebagai pembangunan kepercayaan karena kepercayaan esensial bagi hubungan yang sehat.¹⁹ Govier dan Verwoerd juga mengatakan bahwa

tujuan rekonsiliasi sebagai pemersatu berkelanjutan kurang realistis. Tujuan rekonsiliasi yang realistis mencakup membangun hubungan yang cukup hangat dan saling percaya agar mampu menghadapi konflik yang muncul di masa depan.²⁰ Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa mempertahankan hubungan yang efektif dan saling percaya merupakan sebuah proses, bukan sebuah hasil. Pada konteks hubungan masyarakat dan pemerintah setelah konflik, rekonsiliasi bisa berarti pembangunan kepercayaan setelah berakhirnya tensi atau kekerasan.²¹

Penelitian Shnabel, Halabi dan Tov-Nachlieli pada tahun 2015 mengenai rekonsiliasi kelompok antara Arab Israel dengan kelompok Yahudi memperlihatkan bahwa derajat kepercayaan pada tingkat tertentu dibutuhkan agar permintaan maaf dipersepsikan secara tulus pada konteks keadaan struktural yang tidak

¹⁶ Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

¹⁷ Undang-undang No. 27 Tahun 2004 *tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi* Pasal 1 ayat (9).

¹⁸ Trudy Govier & Wilhelm Verwoerd, "Trust and the Problem of National Reconciliation", *Philosophy of the Social Sciences* 32 (178), 2002, hlm. 183.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 185

²⁰ *Ibid.*, hlm. 186

²¹ *Loc.cit*

stabil.²² Hasil penelitian ini mendukung argumen Govier dan Verwoerd bahwa pembangunan kepercayaan esensial dalam rekonsiliasi. Dengan mengasumsikan bahwa argument Govier dan Verwoerd benar, maka diperlukan suatu penelitian yang mendeskripsikan kepercayaan keluarga korban Semanggi I terhadap pemerintah. Selain untuk menunjang rekonsiliasi yang akan dilakukan, meneliti kepercayaan keluarga korban Semanggi I terhadap pemerintah juga dapat menggambarkan sejauh mana rekonsiliasi nasional informal telah terjadi. Berdasarkan evaluasi ini, bisa diperoleh strategi meningkatkan kepercayaan keluarga korban Semanggi I terhadap Pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Penelitian studi kasus mengharuskan

peneliti untuk fokus pada sebuah kasus menggunakan metode-metode yang dipilih.²³ Penelitian ini bersifat retrospektif analitis, yaitu metode yang digunakan ketika hasil dari sebuah kejadian telah diketahui. Hasil kejadian yang dimaksud adalah usaha-usaha peningkatan kepercayaan keluarga korban Semanggi I oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dilihat dari kebijakan politiknya. Kinerja DPR periode 2015-2018 serta Komnas HAM juga dianalisis sebagai lembaga yang ikut terlibat dalam penanganan pelanggaran HAM. Peneliti juga menggali gambaran kepercayaan keluarga korban terhadap pemerintah sebagai indikator keberhasilan pemerintah memberikan penyelesaian yang adil bagi keluarga korban. Kepercayaan keluarga korban kepada pemerintah juga menjadi hal penting untuk diukur karena memiliki dua mata pisau, sebagai pendorong perjuangan dan sebagai penghambat penyelesaian.

²² Nurit Shnabel et al., "Group Apology under Unstable Status Relations: Perceptions of Insincerity Hinder Reconciliation and Forgiveness", *Group Proces & Intergroup Relations*, Volume 18 (5), 2014, hlm. 722

²³ Stake, R. E. (2005). *Qualitative Sace Study*. Hal. 443. Dalam Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S (ed). *Handbook of Qualitative Research*. USA: Sage Publication Inc.

Dengan mengetahui derajat kepercayaan keluarga korban terhadap pemerintah, dapat menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah terhadap kebijakannya selama ini dan dasar pengambilan kebijakan kedepan dalam rangka menyelesaikan konflik ini.

Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan analisis dokumen. Informan yang diwawancarai meliputi keluarga korban Semanggi I yang masih aktif mengikuti Aksi Kamisan, Komisioner Komnas HAM dan direktur JSKK sebagai organisasi yang mendampingi keluarga korban. Sementara FGD dilakukan di Kemenkopolhukam. Informan kemudian diberikan kode untuk memudahkan pengolahan data. Tabel 1 menunjukkan kode sumber informasi untuk setiap informan. Sementara analisis data dilakukan kepada 279 dokumen rangkuman hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI komisi III periode waktu 2015-2018 dengan beberapa lembaga negara seperti Jaksa Agung dan Komnas

HAM yang diambil dari laman <http://dpr.go.id/akd/index/id/Laporan-Singkat-Komisi-III>. Selain itu, peneliti juga menggunakan NVIVO untuk menganalisis 167 surat yang Aksi Kamisan buat untuk Presiden mulai sejak 23 Oktober 2014-07 Juni 2018.

Kepercayaan diartikan sebagai penilaian subjektif mengenai signifikansi dan kualitas pengaruh orang lain terhadap tujuan dan kepentingan diri yang dikehendaki pada situasi tertentu yang dengan adanya ekspektasi, kerelaan dan kecenderungan terhadap pengaruh itu mendorong terbentuknya rasa memiliki kendali atas hasil yang diharapkan dari situasi tersebut.²⁴ Penilaian ini mencakup komponen kognitif, afektif dan tingkah laku. Oleh sebab itu, deskripsi mengenai kepercayaan keluarga korban terhadap pemerintah mencakup deskripsi penilaian kognitif, afektif dan tingkah laku keluarga korban kepada pemerintah. Selain itu, studi ini juga menganalisis gaya atribusi keluarga korban terhadap pemerintah

²⁴ Romano, *Op.cit*, hal. 33

terkait kasus Semanggi I dan proses penyelesaian konflik. Pola atribusi seseorang secara teoritis menjelaskan tingkat kepercayaan orang tersebut kepada sebuah objek percaya.²⁵

Berdasarkan tipe kepercayaan yang masih dimiliki keluarga korban, peneliti mencoba mendiskusikan hasil rekonsiliasi nasional informal hingga kini. Peneliti juga menganalisis strategi yang dapat pemerintah lakukan untuk meningkatkan kepercayaan keluarga korban.

²⁵ Gary Furlong, *op.cit*, hlm. 132.

Tabel 1-Kode Informan

Kode	Informan	Tempat dan Waktu Pelaksanaan Wawancara
KK1	Bapak dan Ibu Arief, Orang Tua Korban	08 November 2018, Kediaman Bapak Asih Widodo
KK2	Bapak dan Ibu Asih Widodo, Orang Tua Korban	08 November 2018, Kediaman Bapak Asih Widodo
GOV 1	Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum Kemenkopolhukam Melaberto Harahap, S.H., M.H., Kepala Bidang Pemajuan HAM Kemenkopolhukam Markus Marselinus Soge, S.H., M.H., Kepala Bidang Perlindungan HAM Kemenkopolhukam Kol Chk Bertu Sumakud, S.H., M.H	29 Oktober 2018 di Gedung Kemenkopolhukam
ASC 1	I.Sandyawan Sumardi, Direktur JSKK	01 November 2018 di Kantor JSKK
KOM 1	Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam, Amiruddin Al-Rahab, Beka Ulung Hapsara, Munafrizal Manan, Sandra Moniaga dan Ahmad Taufan Damanik	10 Januari 2019 di Media Center Komnas HAM
KOM 2	Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara	10 Januari 2019 di ruang komisioner Komnas HAM

Pembahasan

Kepercayaan keluarga korban

Wawancara mendalam yang peneliti lakukan bersama dua pasang orang tua korban tragedi Semanggi I menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan orang tua korban kepada pemerintahan Presiden Jokowi berbeda-beda. Hal ini disimpulkan berdasarkan ekspresi lisan orang tua korban. KK 1 menyatakan bahwa *“sebenarnya sekecil apapun harapan selalu ada”*. Ketika ditanya apakah masih mempercayai pemerintah, mereka mengatakan bahwa *“ya saya tahu negara harus ada yang memerintah. Permasalahan hak asasi manusia itu, diatur dalam konstitusi, ini kan menjadi kewajiban negara. Harus ditangani”*. Hal ini menyiratkan bahwa KK1 memiliki sedikit kepercayaan kepada pemerintah karena mengetahui bahwa pencapaian tujuan mereka bergantung pada pemerintah yang menjalankan negara. Namun mereka menunjukkan kecenderungan berhati-hati karena menyadari pengaruh sosial pemerintah yang

besar, yang bahkan bisa dengan sengaja membelokkan hukum. Mereka mengatakan *“aturannya kan sudah ada, mestinya mengikuti aturan itu. Aturannya UU No. 26 tahun 2000 itu sudah jelas tapi ini kan diperdaya. Jadinya nggak jalan”*.

Sementara itu, KK 2 menunjukkan ketidakpercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Ia mengatakan bahwa *“kalau saya terus terang sampai detik ini tidak ada percaya sama pemerintah....selama jadi korban ini tidak pernah percaya, kecewa sama pemerintah dan negara. Saya bilang saya orang Jawa Tengah, bukan Indonesia.....Hukum tidak dijalani, yang dijalankan adalah perintah yang berkuasa.”* Meskipun demikian, kedua keluarga korban masih terus mengikuti Aksi Kamisan mengisyaratkan bahwa mereka masih memiliki kecenderungan bekerja sama dengan pemerintah (komponen tingkah laku). Beliau mengatakan *“ya mudah-mudahan barangkali nanti hatinya terbuka...mudah-mudahan Jokowi terbuka, mikir kalau anaknya dipateni mesti nuntut juga.”* Dalam

pernyataan yang mengisyaratkan harapan ini tersirat juga kemarahan (komponen afektif).

Peneliti menemukan narasi-narasi yang menunjukkan penilaian negatif keluarga korban terhadap pemerintah. Kedua keluarga korban sama-sama berpikir bahwa Pemerintah Indonesia secara umum dari masa ke masa manipulative, tidak kompeten, tidak tepat janji, tidak berpihak pada korban dan memiliki status moral yang rendah dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Penilaian-penilaian ini serupa dengan penelitian sebelumnya dari Nicholas Faulkner, Aaron Martin dan Kyle Peyton yang menemukan bahwa penilaian tentang ketidakjujuran politisi menurunkan tingkat kepercayaan²⁶.

Pada komponen afektif, kedua keluarga korban terlihat agak berbeda. Dari analisis hasil wawancara, ditemukan emosi harapan, kecewa, marah, jengkel dan

²⁶ Nicholas Faulkner, Aaron Martin & Kyle Peyton, "Priming Political Trust: Evidence from an Experiment", *Australian Journal of Political Science*, 2014, hlm. 6.

frustasi. Namun, KK2 memiliki perasaan negative lebih banyak dibandingkan dengan KK1. KK1 menunjukkan perasaan positif dan perasaan kecewa, sementara KK2 memperlihatkan kelima emosi tersebut. Kuatnya emosi negatif menunjukkan harapan yang besar yang digantungkan keluarga korban kepada pemerintah namun pemerintah gagal memenuhi harapan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Romano bahwa individu yang memprediksi pengaruh positif dan sangat berharap terhadap pengaruh tersebut akan mengharapkan pengaruh tersebut dan menjadi bahagia jika itu terjadi dan kecewa jika tidak terjadi.²⁷ Dalam hal ini, keluarga korban sangat mengharapkan pemerintah dapat bertindak adil dan menyelesaikan permasalahan HAM. Namun, seiring waktu mereka menyadari bahwa pengaruh positif itu tidak akan terjadi sehingga menimbulkan emosi negatif.

Perubahan dari harapan kepada rasa kecewa ditunjukkan oleh surat-

²⁷ Romano, Op.cit, hlm. 16

surat peserta Aksi Kamisan terhadap presiden Jokowi. Pada masa awal pemerintahan, tercermin emosi positif kepada pemerintah dan Nawacita, misalnya saja dengan keluarnya kata kunci di bawah ini:

*“Kami **mendukung dan yakin** visi-misi tersebut akan tercapai di masa depan jika Bapak Jokowi berani menuntaskan berbagai pelanggaran HAM masa lalu dan problem demokrasi yang masih membebani bangsa.”*

*“Kami turut **bersukacita** dengan dimulainya era baru di bawah kepemimpinan Bapak, sembari bersemangat menyambut terbukanya pintu keadilan bagi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.”*

Meskipun demikian, pada enam bulan pertama emosi positif ini mulai menunjukkan perubahan menjadi

lebih negatif hingga pada akhir pemerintahan Joko Widodo. Negativitas ini tergambarkan oleh kata-kata seperti prihatin, gelisah dan khawatir. Kemudian muncul pula kata-kata mendesak dan menagih janji. Hal ini disebabkan oleh ucapan dan keputusan petinggi pemerintah yang tidak sejalan dengan rasa keadilan korban. Misalnya pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM yang diangkap bicara dengan kurang santun dan mengajukan RUU KKR ke prolegnas sebagai satu-satunya solusi penuntasan kasus. Padahal keluarga korban mengharapkan Pengadilan HAM Ad Hoc. Keluarga korban berpendapat bahwa jalan yang paling baik adalah melengkapi Pengadilan HAM Ad Hoc dengan rekonsiliasi. Artinya, rekonsiliasi tidak bisa berdiri sendiri.

Komponen terakhir yang melengkapi deskripsi kepercayaan adalah komponen perilaku. Kecenderungan perilaku keluarga korban yang peneliti analisis adalah kecenderungan proaktif keluarga korban dalam mencapai tujuannya

melalui interaksi dengan pemerintah. Kecenderungan perilaku proaktif ini dapat langsung dilihat pada aksi damai setiap hari Kamis yang digalang oleh keluarga korban yang didukung oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Romano mengatakan bahwa kepercayaan bersifat motivasional, yang berarti merefleksikan penilaian individu tentang bagaimana ia harus bertingkah laku agar interaksi dirinya dengan orang lain dapat mencapai tujuannya.²⁸ Dengan demikian, perilaku proaktif keluarga korban lewat aksi damai, yang dinamakan Aksi Diam, menunjukkan bahwa keluarga korban menilai cara ini yang paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM. Hasil analisis terhadap 167 surat JSKK kepada presiden setiap minggunya sejak 2014-2018 menggunakan NVIVO menunjukkan beberapa kata kunci terkait tujuan Aksi Kamisan, yaitu memperjuangkan kebenaran kasus dan pelanggaran, mengentaskan

impunitas, mengingatkan dan keadilan.

Selain aksi proaktif mengadvokasi kepada pemerintah untuk mencapai tujuannya, keluarga korban juga menunjukkan kecenderungan bertingkah laku yaitu menolak bantuan psikososial dan medis yang diberikan pemerintah lewat LPSK dan Komnas HAM. Menolak bantuan disebut sebagai tindakan melindungi keluarga korban. Dalam kerangka konsep kepercayaan, penolakan bantuan dapat dikatakan melindungi keluarga korban dan tujuan keluarga korban dalam mencari keadilan dari pengaruh pemerintah. Hal serupa juga dikatakan oleh keluarga korban yang lain di mana mereka mengatakan menerima bantuan dari negara akan melemahkan posisi keluarga korban dalam interaksi dengan pemerintah. Mereka mengatakan jika bantuan diterima, negara tidak lagi segan membantah hak korban untuk menuntut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga korban cenderung untuk cukup berinteraksi

²⁸ *Loc.cit.*

dengan pemerintah untuk menyelesaikan kasus. Keluarga korban tidak menghindar ataupun menunjukkan perilaku defensif dalam interaksinya dengan pemerintah.

Galtung menyebutkan tiga cara untuk mentransformasi konflik struktural, yaitu dengan konfrontasi, perjuangan, *decoupling* dan *recoupling*.²⁹ Berdasarkan teori ini, kecenderungan keluarga korban memperlihatkan strategi transformasi konfrontasi damai dan perjuangan. Konfrontasi berarti menyatakan secara jelas masalah yang dirasakan dan hasil yang diinginkan kepada penguasa lewat perjuangan atau cara-cara damai.³⁰ Strategi *decoupling*—memutuskan ketergantungan dengan penguasa yang berkonflik dengan cara memberdayakan diri sendiri—juga tercermin dari kecenderungan menolak bantuan pemerintah. Meskipun demikian, *decoupling* dibarengi dengan kesadaran mengenai dependensi keluarga

korban sebagai rakyat terhadap pemerintah Indonesia.

Pola atribusi

Sementara itu, jika data terkumpul ditinjau menggunakan teori atribusi diketahui bahwa kepercayaan interpersonal keluarga korban terhadap pemerintah telah rusak. Hal ini ditandai dengan gaya atribusi intensional terhadap pemerintah atas kejadian Semanggi I dan terhambatnya penyelesaian kasus. Gaya atribusi intensional ini ditandai dengan adanya penilaian bahwa janji pemerintah menyelesaikan kasus dianggap sebagai komoditas politik; sengaja mendukung pelanggaran HAM untuk mengamankan kekuasaan; pemerintah memperdaya hukum; dan secara sengaja tidak memedulikan dan tidak berpihak pada keluarga korban. Gaya atribusi intensional ditandai dengan penilaian bahwa pelaku orang yang jahat dan tindakan secara sengaja ditunjukkan kepada korban.

²⁹ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means*, (London: SAGE Publication, 2012), hlm. 93.

³⁰ *Loc.cit.*

Atribusi ini merusak kepercayaan interpersonal.³¹

Atribusi intrinsik—penilaian bahwa konflik atau masalah disebabkan oleh kepribadian, budaya, tradisi atau pengalaman masa lalu seseorang—juga dapat diidentifikasi dari kedua keluarga korban.³² Keluarga korban melihat adanya faktor seperti latar belakang pendidikan presiden yang bukan dari hukum atau politik sehingga memiliki cara berpikir pragmatis dalam memandang permasalahan HAM; dan adanya sifat tidak baik dan tidak berani dari diri penegak hukum khususnya Jaksa Agung dan presiden.

Gaya atribusi situasi merupakan penilaian penyebab konflik atau masalah karena hal-hal yang diluar kendali dan kemampuan seseorang.³³ Terdapat perbedaan dalam gaya atribusi situasi di antara kedua keluarga korban. KK1 menilai bahwa tugas dan perintah yang menyebabkan pelaku penembakan

melakukan pelanggaran. Sementara KK2 tidak memiliki atribusi situasi sama sekali. Ketiadaan atribusi situasi mencerminkan tingkat kerusakan kepercayaan interpersonal KK2.

Analisis tipe kepercayaan keluarga korban terhadap pemerintah juga menunjukkan bahwa keluarga korban masih memiliki kepercayaan prosedural terhadap pemerintah meskipun kepercayaan interpersonal telah menurun. Kepercayaan prosedural adalah kepercayaan terhadap struktur atau proses yang mengikat individu.³⁴ Kepercayaan prosedural keluarga korban ditandai dengan pernyataan seperti *“kalau saya sekecil apapun selalu ada harapan. Karena konstitusi menjanjikan”*.

Rekonsiliasi Nasional

Kepercayaan antar pihak berkonflik dapat menjadi sebuah ukuran kesuksesan rekonsiliasi nasional.³⁵ Dua puluh tahun setelah konflik berakhir, Indonesia telah menunjukkan perubahan-perubahan

³¹ Gary Furlong, *Op.cit*, hlm. 136

³² *Ibid.*, hlm. 133

³³ *Ibid.*, hlm. 132

³⁴ *Ibid.*, hlm. 143

³⁵ Trudy Govier & Wilhelm Verwoerd, *Op.cit*, hlm. 182

institusi menjadi lebih demokratis. Pembangunan institusi demokratis merupakan salah satu sarana rekonsiliasi nasional. Kepercayaan seharusnya menjadi sebuah hal yang tumbuh dari perbaikan struktur kehidupan.³⁶

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan interpersonal keluarga korban terhadap pemerintah telah rusak. Artinya, pembangunan hubungan yang baik antara pemerintah dan keluarga korban belum optimal. Hal ini disebabkan karena pembangunan dan pemenuhan hak asasi manusia yang selama ini dilakukan pemerintah belum menyentuh *salient goal* (kebutuhan atau tujuan utama keluarga korban).³⁷ Hasil wawancara menunjukkan bawa *salient goal* keluarga korban adalah kebenaran dan penjelasan mengapa anak dan saudara mereka ditembak. Kebijakan

yang ditunggu adalah pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc karena secara konstitusional perangkat hukumnya sudah lengkap, namun sebaliknya pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan berupa pembentukan Tim Gabungan Terpadu dan Dewan Kerukunan Nasional yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Keluarga korban juga menilai bahwa cara non-judisial tanpa proses judicial tidak mampu memberikan keadilan. Hal ini karena tidak adanya kepastian hukum yang menaungi proses non-judisial.

Strategi meningkatkan kepercayaan keluarga korban

Kepercayaan keluarga korban terhadap pemerintah kurang terbangun meskipun adanya perkembangan institusi demokratis karena strategi peningkatan kepercayaan keluarga korban yang dilakukan pemerintah kurang efektif. Berdasarkan wawancara dengan informan di kemenkopolkam ditemukan bahwa pemerintah

³⁶ *Loc.cit*

³⁷ Six, F., Nootboom, B., & Hoogendoorn, A, "Actions that build interpersonal trust: A relational signaling perspective", *Review of Social Economy*, 68 (3), 2010, hlm. 292

mencoba untuk mengubah gaya atau *Attributional Retraining* (AR) atribusi keluarga korban terhadap konflik dari intensional menjadi situasional. Pemerintah mengatakan bahwa ada *clear and present danger* pada ahun 1998 yang memicu terjadinya tragedi Semanggi I. Perubahan pola atribusi ini dapat secara signifikan mende-eskalasi konflik dan memunculkan kepercayaan untuk melupakan konflik.³⁸ Namun, strategi ini jelas tidak berpengaruh pada keluarga korban Semanggi I, sehingga pemerintah perlu menggunakan strategi baru untuk mende-eskalasi konflik dan membangun kepercayaan.

Strategi yang ditawarkan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu peningkatan kepercayaan berdasarkan model Dinamika Kepercayaan, kerangka solidaritas dan manajemen ketidakpercayaan.

Model Dinamika Kepercayaan (Tabel 2) dapat membantu praktisi mencari cara meningkatkan kepercayaan dengan melihat sejauh mana kepercayaan telah rusak. Dalam penelitian ini ditemukan kepercayaan interpersonal keluarga korban terhadap pemerintah telah rusak, menyisakan kepercayaan prosedural, yaitu kepercayaan terhadap konstitusi dan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh sebab itu, Strategi meningkatkan kepercayaan keluarga korban Semanggi I terhadap pemerintah menggunakan Model Dinamika Kepercayaan fokus pada membangun kepercayaan prosedural yang lebih kuat melalui membangun mekanisme yang dianggap adil bagi seluruh pihak, dibarengi dengan melakukan *Confidence Building Measure*, yaitu tindakan kecil yang dilakukan sebuah pihak atau kedua pihak untuk menunjukkan niat baik yang dimilikinya.

³⁸ Yaacov Bar-Siman-Tov ed., *From Conflict Resolution to Reconciliation*, (New York: Oxford University Press, Inc, 2004), hlm. 27

Tabel 2-Daftar strategi meningkatkan kepercayaan berdasarkan Model Dinamika Kepercayaan

Teori	Komponen	Strategi	Kode
Model Dinamika Kepercayaan	Membangun Kepercayaan Prosedural	Mengubah UU Pengadilan HAM	ASC 1
		Penegakkan hukum yang tidak diskriminatif sesuai dengan UUD 45 Pasal 1 Ayat 3	KK 1
		Menjalankan UU No. 26 Tahun 2000	KK 1, KK 2, ASC 1, KOM 2
	Melakukan Confidence Building Measure (CBM)	Membangun sebuah monumen korban pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk korban Semanggi I sebagai bentuk pengakuan dan katarsis untuk keluarga korban	ASC1
		Memberikan keluarga korban hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi, memastikan jaminan ini juga menjadi kebijakan Pemda di mana korban berada	KOM 2
		Membuat pemetaan atau pengelompokkan keluarga korban berdasarkan bentuk keadilan yang diinginkan yang dapat dikoordinasikan di antara lembaga dan kementerian dalam pemerintahan	KOM 2

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan *Relational Signalling Perspective*, menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku serta CBM dapat memunculkan atribusi positif mengenai perilaku pihak lain.³⁹ Kedua strategi ini jika dilakukan secara konsisten dapat membangun citra bahwa perilaku pihak lain berorientasi orang lain dan bukan

³⁹ Six, F., Nooteboom, B., & Hoogendoorn, A, *Op.cit*, hlm. 292

berorientasi pada kepentingan pribadi. Dengan adanya atribusi ini maka kepercayaan akan tumbuh.

Tabel 3-Daftar strategi meningkatkan kepercayaan dengan aktivasi kerangka solidaritas

Teori	Komponen	Strategi	Kode
Kerangka Solidaritas	Mengaktifkan kerangka solidaritas	Pengakuan atas apa yang terjadi sesuai dengan data objektif pengungkapan kebenaran	ASC1
		Mengajukan revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam hal negara wajib mengusut seluruh pelanggaran HAM baik ringan maupun berat	ASC 1
		Menelusuri faktor yang menyebabkan tersendatnya proses penyelesaian kasus meskipun penyelidikan sudah selesai, terutama di Kejaksaan Agung	ASC 1, KK 1
		Mengadili pelaku yang tidak hanya beroperasi di lapangan tapi juga di tataran perintah	KK 2
	Menerima pengaruh orang lain	Menerima surat-surat yang dilayangkan kepada presiden	KK 1
		Melakukan perubahan keputusan dan reformasi yang dapat menghapus impunitas seperti reformasi hukum	KOM 1
	Mencegah kesalahan atribusi kerangka kepentingan pribadi karena ambiguitas hubungan sebab-akibat	Pemerintah perlu terbuka tentang bantuan atau kompensasi yang diberikan kepada korban, tidak dengan secara tertutup	KOM 2
	Mencegah kemunculan rasa kecewa	Mengeluarkan kebijakan yang terukur dan aplikatif serta dikomunikasikan secara transparan	KOM 2

		Mencegah pendekatan represif aparat keamanan terhadap keluarga korban yang berdemonstrasi atau berkumpul	KOM 2
--	--	--	-------

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Tabel 3 menunjukkan daftar perilaku dan kebijakan yang dapat pemerintah lakukan untuk memaksimalkan aktivasi kerangka solidaritas keluarga korban. Secara teoritis kerangka solidaritas dapat teraktivasi jika pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap pemerintah, menerima pengaruh orang lain, mencegah kesalahan atribusi kerangka kepentingan pribadi dan mencegah rasa kecewa.⁴⁰ Strategi ini juga harus ditemani dengan strategi manajemen kekecewaan dan ketidakpercayaan yang sudah terbentuk. Strategi manajemen ketidakpercayaan ditunjukkan di tabel 4. Strategi ini berdasarkan teori manajemen ketidakpercayaan berdasarkan Lewicki.⁴¹

Tabel 4-Daftar strategi meningkatkan kepercayaan berdasarkan manajemen kepercayaan

Teori	Komponen	Strategi	Kode
Manajemen Ketidakpercayaan	Mengurangi kekhawatiran rapuhnya kerja sama dengan membuat kesepakatan	Menjalankan amanat UU No. 26 Tahun 2000 atau jika ingin melakukan rekonsiliasi harus melalui pembuatan peraturan pengganti undang-undang agar dasar hukum jelas	KK1, KK2, KOM 1, ASC 1
	Memutuskan mekanisme pemantauan kesepakatan	Membuat sebuah forum antara pemerintah dan keluarga korban untuk memonitoring penyelesaian kasus	KOM 2
	Komunikasi mengenai alternatif yang akan diambil jika kesepakatan	Menggunakan mekanisme penyelesaian dengan dasar hukum yang jelas	ASC 1

⁴⁰ *Loc.cit*

⁴¹ Morton Deutsch et al ed., *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice second edition* (San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc, 2006), hlm. 104-113

	kembali dilanggar	
--	-------------------	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan keluarga korban terhadap pemerintah tergolong rendah. Hal ini menandakan rekonsiliasi nasional belum mencapai hasil perbaikan hubungan antara keluarga korban dengan pemerintah sebagai pihak-pihak yang terlibat konflik. Strategi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan keluarga korban masih terlalu fokus pada *Attributional Retraining* (AR) yang terbukti kurang efektif. Pemerintah harus lebih fokus memperhatikan kebutuhan atau *salient goal* keluarga korban untuk dapat meningkatkan kepercayaan keluarga korban menggunakan tiga pendekatan yaitu, manajemen ketidakpercayaan, CBM dan aktivasi kerangka solidaritas.

Referensi

Buku

- Bar-Tal, D., & Bennink, G. H. 2004. The Nature of Reconciliation as an Outcome and as a Process. Dalam Y. Bar-Siman-Tov, *From Conflict Resolution to Reconciliation*. New York: Oxford University Press.
- Furlong, G. 2005. *The Conflict Resolution Toolbox*. Ontario: John Wiley & Sons
- Galtung, J. 2012. *Peace by Peaceful Means*. London: Sage Publication Ltd
- Lewicki, R. J. 2016. Trust, trust development and trust repair. Dalam Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C (ed). *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice second edition*

Jurnal

- Cotterrell, R. 1993. Trusting in Law: Legal and Moral Concepts of Trust. *Current Legal Problems*, vol. 46 (2).
- Faulkner, N., Martin, A., & Peyton, K. (2014). Priming Political Trust: Evidence from an Experiment. *Australian Journal of Political Science*.

DOI:10.1090/10361146.2014.9797
59

- Govier, T., & Verwoerd, W. 2002 Trust and the Problem of National Reconciliation. *Philosophy of the Social Sciences* 32 (178).
- Möllering, G. 2001. The nature of trust: From Georg Simmel to a Theory of Expectation, Interpretation and Suspension. *Sociology*, Vol. 35 (2), 403-420.
- Shnabel, N., Halabi, S., & Tov-Nachlieli, I. S. 2015. Group apology under unstable status relations: Perceptions of insincerity hinder reconciliation and forgiveness. *Group Process and Intergroup Relations*, vol 18 (5), 716-725.
- Stake, R. E. 2005. Qualitative Case Study. Dalam Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S (ed). *Handbook of Qualitative Research*. USA: Sage Publication Inc
- Six, F., Nooteboom, B., & Hoogendoorn, A. 2010. Actions that build interpersonal trust: A relational signalling perspective. *Review of Social Economy*, 285-315.
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasal 1 ayat (9).
- Republik Indonesia. 2006. Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Republik Indonesia. 2000. TAP MPR Nomor 5/MPR/2000 tentang Pemantapan dan Persatuan dan Kesatuan
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1).
- Website
Azhar, H. (2015, Juli 23). Pelanggaran HAM Masa Lalu adalah Luka Bangsa. (A. Malik, Pewawancara)

Disertasi

- Romano, D.M. 2003. The nature of trust: conceptual and operational clarification *Doctoral LSU Dissertations*. Louisiana: Department of Psychology.